



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FARIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Poksai IV Nomor 17 RT. 18 RW. 4, Hadimulyo Barat, Metro;
2. **YULIS DARLINA**, bertempat tinggal di Jalan Poksai IV, Komplek Pemda, Hadimulyo Barat, Metro Pusat;
3. **ELSIANA, S.IP.**, bertempat tinggal di Jalan Murai, Nomor 99 RT. 18 RW. 7, Hadimulyo Timur, Metro Pusat;
4. **YUNITA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 46 RW. 8, Metro Pusat;
5. **ELIDA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari RT. 27 RW. 10, Hadimulyo Timur, Metro Pusat;
6. **HENDRIK KURNIAWAN, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Poksai IV RT. 18 RW. 4, Hadimulyo Barat, Metro Pusat;

masing-masing merupakan ahli waris dari **ZULKIFLI LOMEH (Almarhum)**, bertempat tinggal di Jalan II, Kampung Kibang, Menggala dan Jalan Imam Bonjol Gang Poksai IV, Nomor 17 RT. 18 RW. 4, Hadimulyo, Metro Pusat, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada salah satu ahli warisnya, yaitu **Elsiana, S.IP.**, bertempat tinggal di Jalan Murai Nomor 99 RT. 18 RW. 7, Hadimulyo Timur, Metro Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Desember 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 9/SK/INS/2020/PN MGL tanggal 7 Januari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan. Jusuf, berkedudukan di Desa/Kampung Bakung Udik dan Bakung Ilir, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik Priyatna, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada *Law Firm HnR & Partners*, beralamat di Gedung KOPI Lantai 3, *Suite* 305-309, Jalan RP Soeroso Nomor 20, Gondangdia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN TULANG BAWANG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Menggala, Tulang Bawang;

3. BUPATI/WAKIL BUPATI MENGGALA TULANG BAWANG, yang diwakili oleh Bupati Hj. Winarti, S.E., M.H., berkedudukan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anuari, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Pemda Tulang Bawang, beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sah dan berharga umbul cacat lomah dengan luas 50,30 Ha;
2. Menyatakan tanah inclave luas 50,30 Ha dalam areal hak guna usaha PT. Sweet Indo Lampung yang telah dinyatakan tanah hak milik Zulkifli Lomah agar diproses oleh Tergugat II dengan kata lain diukur untuk bukti kepemilikan yang sah dan berbadan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

Menyatakan bahwa objek sengketa adalah perkebunan tebu keturunan Lomeh yang belum selesai dibayar oleh PT. Sweet Indo Lampung baik tanah include 50,30 Ha maupun 72 Ha (pengajuan dari tahun 1993) dalam areal Hak Guna Usaha PT. Sweet Indo Lampung;

4. Menyatakan oleh kerennya penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai saat ini adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah keturunan Lomeh yang berada dalam areal perkebunan tebu milik PT. Sweet Indo Lampung;
6. Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 yang dinyatakan pada diktum kelima dan kesepuluh memberikan perpanjangan Hak Guna Usaha untuk PT. Sweet Indo Lampung terhitung sejak berakhir haknya 31 Desember 2018 batal demi hukum, mengingat pada diktum kesatu Nomor 10 dan Nomor 17 Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah PT.Sweet Indo Lampung cacat hukum administratif;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek waris dari tanaman tebu dalam areal PT. Sweet Indo Lampung selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan Penggugat dan seluruhnya bukti-bukti orang lain yang ada di atas tanah milik Bp. Zulkifli Lomeh luas 72 Ha (pengajuan) oleh Tergugat I atau pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya yang diterbitkan Tergugat II (BPN) adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut segala tuntutan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp6.587.500.000 terbilang (enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tenggang renteng dan mengganti kerugian materiil kepada Penggugat atas tanah yang dibatalkan pembayarannya seluas 72 Ha dengan nilai 9 miliar maka bila dijumlahkan mejadi Rp15.587.500,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah hak milik Umbul Lomeh hak waris Penggugat yaitu Bp. Zulkifli Lomeh selama 25 tahun sebesar 10 miliar yang harus dibayar tenggang renteng;
10. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Penambahan dan perbaikan gugatan melanggar ketentuan hukum acara perdata;
- B. Eksepsi tentang kewenangan absolut yang berwenang mengadili PTUN, karena perkara ini murni perkara tata usaha negara;
- C. Eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili Pengadilan Agama;
- D. Eksepsi tentang kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- E. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas;
- B. Gugatan Penggugat kurang subjek hukumnya;
- C. Tentang kedudukan Penggugat yang tidak jelas;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi secara tunai, sekaligus dan seketika, yaitu sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengganti kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi secara tunai, sekaligus dan seketika yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang sebagai berikut:
 - a. Tanah berikut bangunan rumah serta segala isinya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Poksai IV Nomor 17 RT. 18/RW. 4, Hadimulyo, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung;
 - b. Tanah berikut bangunan rumah serta segala isinya yang terletak di Jalan II, Kampung Kibang, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;
 - c. Seluruh harta yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, baik yang telah ada ataupun yang akan ada atas nama Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan atau verzet;

7. Menghukum Turut Tergugat I & II dalam Rekonvensi/Tergugat II & III dalam Konvensi, untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepantasan maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Menggala dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mgl tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Turut Tergugat II dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.097.000,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/PDT/2018/PT TJK tanggal 19

November 2018;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1866 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. FARIDAH, 2. YULIS DARLINA, 3. ELSIANA, S.IP., 4. YUNITA SARI, 5. ELIDA SARI dan 6. HENDRIK KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai ahli waris ZULKIFLI LOMEH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1866 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Desember 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 9/SK/INS/2020/PN MGL tanggal 7 Januari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2020/PN.Mgl Jo. 1866 K/Pdt/2019 Jo. Nomor 102/Pdt/2018/PT.TJK Jo. Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara ini terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah Nomor 1/Pdt.PK/2020/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2020, berupa:

1. Foto copy dari aslinya Surat Perihal Pengaduan Masyarakat Nomor 1051/8-18/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung tertanggal 30 Juli 2018 (Novum 1);
2. Foto copy dari foto copy surat pernyataan tanggung jawab (Novum 2);
3. Foto copy dari foto copy gambar peta (Novum 3);
4. Bukti berupa CD ditarik kembali oleh Pemohon;
5. Foto copy dari foto copy surat pernyataan pemilikan (Novum 5);
6. Foto copy dari foto copy surat nama-nama Umbul Desa Kibang yang belum dibayar PT. SIL (Novum 6);
7. Foto copy dari foto copy surat pernyataan (Novum 7);
8. Foto copy dari aslinya surat kabar perihal protes abu tebu, warga demo SGC tanggal 27-9-2018 (Novum 8);
9. Foto copy dari foto copy surat keterangan jual beli tanah perkebunan tanggal 10 Desember 2015 (Novum 9);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
- III. Menyatakan surat fax tertanggal 8 Januari 1993 adalah areal Umbul Lomeh seluas 72 Ha dan menjadi bagian areal seluas 50,30 Ha, sehingga dapat digunakan menjadi alas hak untuk diterbitkan sertifikat;
- IV. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1866 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 102/Pdt/2018/PT.Tjk tertanggal 19 November 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Mgl tertanggal 20 Agustus 2-17;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Penggugat/Perbanding/Pemohon Kasasi) adalah sah ahli waris Zulkifli

Lomeh dan berhak secara hukum atas tanah Umbul Lomeh yang terdaftar dalam Inventarisasi Pencadangan PT. Sweet Indolampung tanggal 1 September 1992 seluas 92,30 Ha dengan tanam tumbuhnya seluas 36,40 Ha sesuai PETA Situasi/Peta Rincikan Nomor 1/1992 lembar 6 persil 1 dalam wilayah Desa Kibang Kecamatan Menggala yang terletak dan berada dalam areal HGU Nomor 08/HGU/BPN/1994 tanggal 17 Febuari 1994 atas nama PT. Sweet Indolampung;

- VI. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- VII. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 43 tanggal 26 Oktober 2017 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 79 tanggal 26 Oktober 2017 atas nama PT. Sweet Indolampung karena terbukti cacat hukum administratif;
- VIII. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
Setidaknya:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Februari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata ke 9 (sembilan) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena kecuali bukti PK-1 dan PK-8 semuanya PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6, PK-7 dan PK-9 merupakan bukti foto copy yang tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan (Pasal 1888 KUHPdata) sedangkan bukti PK-1 dan PK-8 disamping keberadaan kedua bukti tersebut setelah adanya perkara *a quo* atau bukti yang baru dibuat, ternyata kedua bukti tersebut juga merupakan bukti yang tidak langsung berkaitan dengan dalil pokok gugatan Para Penggugat bahwa Almarhum Zulkifli Lomeh atau Para Penggugat selaku ahli warisnya belum menerima atau belum diberi ganti rugi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: FARIDAH dan kawan-kawan sebagai ahli waris ZULKIFLI LOMEH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **FARIDAH**, 2. **YULIS DARLINA**, 3. **ELSIANA, S.IP.**, 4. **YUNITA SARI**, 5. **ELIDA SARI**, 6. **HENDRIK KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai ahli waris **ZULKIFLI LOMEH** tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan para pihak meninjau kembali biaya peninjauan kembali putusan pengadilan dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)